



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 22 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN BAGI BANGUNAN-BANGUNAN YANG BELUM MEMILIKI
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan bagi Bangunan-bangunan yang Belum Memiliki Izin Mendirikan Bangunan telah diatur dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2019 ;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa perubahan dalam tatacara pendaftaran Izin Mendirikan Bangunan bagi Bangunan-bangunan yang Belum Memiliki Izin Mendirikan Bangunan maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau dan disesuaikan kembali, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

24. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 441/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
25. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 468/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan;
26. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2001 tentang Garis Sempadan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2001 tentang Garis Sempadan;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011 - 2031;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perizinan;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
34. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat;
35. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;
36. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 45 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perizinan;

37. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
38. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 51 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis;
39. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis;
40. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Bagi Bangunan-Bangunan yang Belum Memiliki Izin Mendirikan Bangunan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CIAMIS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BAGI BANGUNAN-BANGUNAN YANG BELUM MEMILIKI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

Pasal I

Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Bagi Bangunan-Bangunan yang Belum Memiliki Izin Mendirikan Bangunan, diubah sebagai berikut:

Pasal 9 diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Tatacara Pendaftaran Izin Mendirikan Bangunan Pemutihan, yaitu sebagai berikut:

- a. pemohon mengisi Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah Izin Mendirikan Bangunan Pemutihan yang selanjutnya disingkat SPORD IMB Pemutihan yang ditujukan kepada Bupati melalui Camat dan harus dilakukan oleh pemohon sendiri dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 1. foto copy KTP atau bukti diri pemohon lainnya;

2. foto copy NPWP Pemohon;
 3. foto copy Sertifikat atau Akta Jual Beli/Hibah/Pinjam Pakai/Sewa dan/ atau Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kepala Desa;
 4. foto copy Tanda Lunas PBB (SPPT dan STS) tahun berjalan;
 5. foto copy Surat Bukti Hak atau Penguasaan atas tanah;
 6. surat pernyataan kepemilikan bangunan dari RT dan RW setempat diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah;
 7. gambar lokasi bangunan;
 8. gambar bangunan (denah, tampak dan potongan) yang mencantumkan secara jelas ukurannya;
 9. foto bangunan (tampak depan, tampak samping kanan dan kiri serta tampak belakang);
 10. persetujuan tetangga/perbatasan (bagi pelaku usaha);
 11. surat pernyataan tahun berdirinya bangunan, luas bangunan dan letak bangunan yang disahkan oleh Kepala Desa/Kelurahan;
 12. surat pernyataan bahwa tanah tidak sedang sengketa atau tidak sedang dijaminkan;
 13. persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 14. keseleruhan persyaratan dibuat masing-masing rangkap 1 (satu).
- b. pemohon Izin Mendirikan Bangunan Pemutihan yang tidak dilakukan oleh pemohon sendiri harus melampirkan Surat Kuasa diatas kertas bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);
 - c. petugas Pendaftaran meneliti kebenaran/keabsahan persyaratan administrasi yang dilampirkan dan teknis bangunan yang dimohon serta menghitung besarnya biaya retribusi IMB Pemutihan yang harus dibayar oleh pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. petugas Pendaftaran memberikan Resi Penerimaan Berkas dan melakukan Registrasi Permohonan apabila persyaratan yang dilampirkan sudah dinyatakan lengkap dan benar;
 - e. petugas Pendaftaran mengembalikan berkas permohonan dan persyaratan yang tidak lengkap disertai pemberitahuan tentang persyaratan yang belum lengkap;
 - f. berkas yang telah diregistrasi oleh Petugas Pendaftaran diteruskan kepada Petugas Verifikasi dan Validasi;
 - g. apabila hasil Verifikasi dan Validasi menyatakan bahwa berkas tidak memenuhi persyaratan untuk diproses perizinannya, maka berkas dikembalikan kepada pemohon;

- h. apabila hasil Verifikasi dan Validasi menyatakan bahwa berkas memenuhi persyaratan administrasi tetapi memerlukan pemeriksaan lapangan dan atau pengkajian, maka Tim Teknis Kecamatan melakukan pemeriksaan lapangan dan atau pengkajian yang dikoordinir oleh Kasi Pembangunan Kecamatan atau Pejabat yang ditunjuk oleh Camat;
- i. tim teknis kecamatan membuat laporan hasil pemeriksaan lapangan dan atau hasil kajian kepada Camat;
- j. apabila hasil Verifikasi dan Validasi menyatakan berkas memenuhi persyaratan dan tidak memerlukan pemeriksaan lapangan dan atau pengkajian oleh Tim Teknis Kecamatan, maka naskah izin dibuat;
- k. apabila berdasarkan laporan hasil pemeriksaan lapangan dan atau hasil pengkajian Tim Teknis Kecamatan menyatakan bahwa Izin layak untuk diterbitkan kepada pemohon, maka naskah izin dibuat;
- l. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan atau hasil Pengkajian Tim Teknis Kecamatan menyatakan bahwa Izin tidak layak untuk diberikan kepada pemohon, maka permohonan ditolak;
- m. permohonan yang telah memenuhi syarat dikeluarkan SKRD dan Surat Pemberitahuan untuk melunasi retribusi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas;
- n. berkas yang tidak lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat diproses dan akan dikembalikan disertai pemberitahuan tentang persyaratan yang belum lengkap;
- o. biaya retribusi IMB Pemutihan disetor oleh Pemohon ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Ciamis;
- p. apabila pemohon telah melunasi retribusi IMB Pemutihan, maka Kecamatan menyiapkan IMB Pemutihan;
- q. IMB Pemutihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselesaikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan IMB Pemutihan secara lengkap dan benar;
- r. IMB Pemutihan ditandatangani oleh Camat;
- s. pemohon izin yang menggunakan tanah milik orang lain harus melampirkan Surat Persetujuan Penggunaan/ Pemakaian Tanah dari Pemilik tanah yang sah dibuat diatas kertas bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dan disahkan oleh Kepala Desa;
- t. dalam hal pemohon yang menggunakan tanah milik negara/pemerintah/tanah kas desa/lembaga/yayasan dapat diberi Izin sepanjang telah mendapat Izin terlebih dahulu dari pemilik tanah yang sah atau pemegang otorita atas tanah dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 28 Juli 2020

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 28 Juli 2020
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. TOTO MARWOTO
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001